

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 35 TAHUN 2008

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PEMBANTU
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008.

ABSTRAK :

- Bahwa untuk kelancaran dan tertib pengelolaan Keuangan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Pinrang Tahun 2008 di tingkat PPK, PPS dan KPPS, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Pembantu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 22 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2008, PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 17 Tahun 2005, Kep. Presiden RI No. 70 Tahun 2001, Kep. Presiden RI No. 54 Tahun 2003, Permendagri No. 44 Tahun 2007, Perda Kab. Pinrang No. 7 Tahun 2007, Perbup Pinrang No. 13 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007, Kep. KPU Kab. Pinrang No. 1 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008.
- Dalam keputusan ini KPU Kab. Pinrang menetapkan Bendahara Pembantu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 sebagai Pengelola Keuangan di tingkat PPK, PPS dan KPPS.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.